

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab I tulisan ini, yaitu:

1. Apakah penonton film bioskop dapat dikategorikan sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan penonton film bioskop atas konten iklan (*trailer*) yang tidak sesuai dengan film yang ditayangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penonton film dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UUPK. Begitu pula dengan pelaku usaha pembuatan film yaitu rumah produksi dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK.
2. Penonton film sebagai konsumen berhak atas pemenuhan hak-hak nya sesuai dengan Pasal 4 UUPK dan juga Pelaku Usaha Pembuatan Film harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Maka dari itu, berdasarkan pasal 19 UUPK, Pelaku Usaha Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang dalam analisis bab 4 adalah iklan (*trailer*) yang tidak sesuai dengan film yang ditayangkan di bioskop. Penonton Film selaku konsumen dalam UUPK, juga bisa mengajukan sengketa baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan yang diatur juga dalam UUPK pasal 45 ayat 2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat

mengajukan gugatan tanggungjawab produk berdasarkan tanggungjawab langsung (strict liability)/PMH yang beban pembuktian unsur kesalahan ada pada pelaku usaha (Pasal 28 UUPK), sedangkan 3 unsur PMH lainnya tetap dibuktikan konsumen (penonton film). Tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 47 UUPK. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf A UUPK.

## 2. Saran

Saran untuk pelaku usaha adalah ikuti tahapan penyensoran , apabila sudah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor barulah mengiklankan filmnya ke masyarakat. Pelaku usaha juga lebih baik melakukan tindakan *preventif* seperti memberikan informasi kepada calon penonton film penuhnya/film lengkapnya yang mana yang merupakan iklan/*trailer* aslinya karena banyak trailer-trailer seperti *deleted scene* (adegan yang dihapuskan dari film penuhnya) tetapi beredar luas di media , dan bahkan *trailer* filmnya yang tidak resmi.

Saran untuk LSF adalah konsisten dalam melakukan penyensoran , pastikan apakah film dan iklan masih sesuai ketika selesai disensor.

Saran untuk konsumen adalah agar konsumen selektif dalam melihat informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, agar dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang dapat terjadi.

## Daftar Pustaka

### • Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran.

### • Buku

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008.

Hilmawan Pratista, *Memahami Film*, Homarian Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Cet-1, Jakarta , 2011.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004.

Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, , 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa, 1985.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Prenada Media Group: Jakarta, , 2011.

Tams Djayakusumah, “*Periklanan*” , Armico, Bandung, 1982.

Taufik H. Simatupang, “Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

• **Jurnal dan Skripsi**

Ardi Al-Maqassary, Film Sebagai Media Komunikasi Massa, Jurnal Hasil Riset, diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2014/01/film-sebagai-media-komunikasi-massa.html> .

Fransisca Mulyono, “Informasi Produk Dalam Iklan dan Perlindungan Konsumen Indonesia”: Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol.14 Nomor 2, Agustus 2010.

Hani Aisah Fara, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pariwisata Yang Dilarang Untuk Ditayangkan”: UNNES LAW JOURNAL.

Morina Kartika Santoso, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman di Indonesia: Lex et Societas Vol.IV/No.8/Ags/2016.

• **Internet**

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e382ada65e8/kriteria-penyensoran-film-di-indonesia> .

<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20Permendikbud%20Nomor%2014%20Tahun%202019.pdf> .

<https://studioantelope.com/tahap-produksi-film/>

<http://www.csinema.com/tahapan-produksi-film/> .

